

SKRIPSI

**KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE**



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

AKBAR

Nomor Stambuk : 105611118017

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTASI NEGARA

FAKULTAS IMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

31/05/2022

Dep
Smb. Alumni

R/0159/ADM/2209

AKB

ki

HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR

Judul Skripsi : Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam
Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Di
Kecamatan Parangloe

Nama Mahasiswa : Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 105611118017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



M. Amin, S.Ag., M.Pd.i

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 019/FSP/A.4-II/II/43/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari sabtu tanggal 26 bulan Februari tahun 2022

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik. S.Sos, M.Si

NBM: 730727


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 992797

PENGUJI:

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

()

2. Dr. Haerana, S.Sos, M.Pd

()

3. Ahmad Harakan, S.Ip, M.H.I

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 105611118017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 05 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Akbar

ABSTRAK

Akbar. Ihyani Malik. M. Amin. 2021. Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Parangloe

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan tertentu terkait kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe penelitian ini berencana untuk memperoleh gambaran total suatu hal dari sudut pandang manusia. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe.

Hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya terdapat 9 kasus, 2 kasus pada tahun 2019, 4 kasus pada tahun 2020, dan 3 kasus pada tahun 2021. Bagi pihak KUA Kecamatan Parangloe agar dalam upaya menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau yang fokus membahas tentang perkawinan di bawah umur dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang secara berkala dan terprogram dengan baik dan terorganisir serta perlunya menggandeng berbagai lembaga-lembaga atau ormas-ormas baik swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama menanggulangi hal tersebut.

Kata kunci ; Kinerja pegawai, KUA, Pernikahan di bawah umur.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul “KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial dan politik dan Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq.S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan segenap dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan mulai dari semester awal hingga semester akhir.

4. Kepada Ibu Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing Pertama yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
5. Kepada Bapak M. Amin, S.Ag., M.Pd.i selaku Pembimbing Kedua yang juga telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Abd Salam dan Ibunda Nuraeni yang telah berjuang membesarkan, membiayai, mendidik dan memberikan nasehat kepada penulis dengan limpahan kasih sayang tanpa pernah mengeluh sekalipun. Do'a restu dan pengorbanan yang tulus dan ihklas agar penulis dapat menggapai cita-cita dan menggapai mimpi penulis.
8. Kepada keluarga besar yang telah memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang dan bantuan penulis sangat berterima kasih.
9. Kepada teman-teman penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parangloe yang telah memberikan saya izin untuk meneliti dilokasi penelitian.

11. Kepada Keluarga besar Ilmu Administrasi Negara kelas E dan teman seangkatan Ilmu Administrasi Negara 17 yang menjadi teman seperjuangan menulis skripsi.
12. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, yang penulis tidak sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan atas bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Sekian dan Terima Kasih.

Makassar, 05 Desember 2021



Akbar

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Konsep dan Teori	10
C. Kerangka Pikir.....	27
D. Fokus Penelitian	28
E. Deskripsi Fokus	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Waktu dan Lokasi	30
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	30
C. Informan	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
F. Teknik Pengabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34

A. Karakteristik Lokasi Penelitian	34
B. Hasil Penelitian.....	43
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja lembaga berasal dari dua kata yaitu kinerja dan lembaga. Istilah kinerja terjemahan dari *performance*. Karena itu istilah kinerja juga sama dengan istilah performansi. Pengertian kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Kinerja sendiri artinya sama dengan prestasi atau dalam Bahasa Inggris disebut *performance*. Kinerja memiliki banyak definisi. Kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Sementara itu, Stooner dan Freeman mengemukakan, kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat berhasil. Lawler dan Porter merumuskan pula definisi kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Pendapat tersebut dilengkapi oleh pendapat Wibowo kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kinerja memiliki pengertian yang sama. Perbedaannya hanyalah terletak pada redaksional penyampaian saja. Banyak batasan yang diberikan oleh para ahli mengenai istilah kinerja dan semua memiliki pandangan yang agak berbeda, tetapi secara prinsip mereka setuju bahwa kinerja mengarah pada suatu usaha yang

dilakukan dalam rangka mencapai prestasi yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja lembaga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Baik berupa hasil kerja maupun prosesnya.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Kantor urusan agama merupakan bagian dari unsur pelaksanaan sebagian tugas kementerian agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 34 Tahun 2016, bahwa kantor urusan agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota di bidang Urusan Agama. keberadaan KUA yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan di bidang urusan agama Islam, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan salah satunya tentang pernikahan.

Pernikahan di bawah umur merupakan peristiwa yang sudah dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi, perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia sendiri kasus perkawinan anak di bawah umur bukan merupakan persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelakunya tidak hanya di pedalaman, namun juga terjadi di kota besar.

Perkawinan yang diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah berusia 16 (Enam belas) tahun. Secara *eksplisit* ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan dibawah umur ". Bagi perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan dibawah umur, bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat umur minimal maka harus meminta izin "dispensasi nikah" kepada pengadilan atau pejabat yang bersangkutan.

Pada dasarnya, dispensasi perkawinan merupakan pernikahan yang terjadi dimana calon istri dan suami atau salah satu calon yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai pada batas usia minimal, tepatnya batas usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, pengadilan dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan tertentu, khususnya adanya pertimbangan yang dimaksudkan apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan tersebut dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek

positif diberikannya dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai tersebut agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama maupun hukum yang berlaku.(Hanafi, 2011)

Setelah dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait aturan batas usia minimal pernikahan resmi disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018.

Namun akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah masing-masing berumur 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.(Samdysara, 2020)

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang pernikahan di bawah umur yang awalnya memperbolehkan menikah pada laki-laki umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi laki-laki dan perempuan harus masing-masing berumur 19 tahun secara tidak langsung akan menambah terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di beberapa wilayah termasuk di wilayah Kecamatan Parangloe. Data pernikahan di bawah umur mulai dari di berlakukannya Undang-undang baru tersebut di temukan 9 pasangan yang menikah di bawah umur mulai dari akhir tahun 2019 terdapat 2 kasus, tahun 2020 terdapat 4 kasus, dan 3 kasus sampai pada Desember 2021.

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama islam di desa. PPN merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, karena di samping sebagai pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR pada KUA kecamatan, juga sebagai figure terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut menjadikan KUA harus semakin mempersiapkan diri dan meningkatkan kemampuan. Peran KUA dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat terkait Undang-undang pernikahan.

Dengan maraknya pergaulan bebas yang terjadi di Kecamatan Parangloe yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur maka peranan orang tua, masyarakat dan Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam mengantisipasi pernikahan tersebut, tidak hanya itu faktor ekonomi juga dapat menyebabkan pernikahan di bawah umur demi mengurangi beban ekonomi keluarga.

Masyarakat Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sering dijumpai pernikahan yang dilangsungkan di bawah umur berakhir dengan perceraian di pengadilan agama. Hal tersebut

disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau tidak memahami apa arti dan tujuan pernikahan yang mereka langungkan itu.

Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah umur seperti banyak di desa-desa pada umumnya dan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa pada khususnya yang mempunyai dampak negatif dapat teratasi.

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa sekaligus untuk mengetahui bagaimana perkembangan perkawinan di bawah umur dan berdasarkan hasil wawancara singkat dengan kepala KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya telah terjadi banyak kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dan karena dari hal itu pula, peneliti ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kinerja KUA Kecamatan Parangloe dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perkawinan, yaitu memberikan pemahaman dan sosialisasi aturan-aturan atau syarat-syarat dari sebuah perkawinan dalam upaya meminimalisir pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan hal-hal itu penulis mengadakan penelitian terhadap KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE (Study kasus di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Di harapkan agar dapat menjadi bahan informasi bagi seluruh elemen masyarakat bahwa begitu pentingnya pembatasan umur bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Untuk memberikan motivasi sekaligus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan atau referensi sebagai pembeda dalam penelitian untuk menganalisa perbedaan atau persamaan dalam penelitian.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Matriks penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul skripsi Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Haris Hidayatulloh & Muhammad Ashar Muchlis(2018)	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi perkawinan di bawah tangan (Studi kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)	Kualitatif	<p>a. Kantor Urusan Agama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian- pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di Kecamatan.</p> <p>b. Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan</p>

				Agama kepada calon pengantin dan wali.(Muchlis, 2018)
2	Faturrohman (2013)	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu	Kualitatif	a.Indikasi laju perkembangan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011-2012 mengalami peningkatan b.faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang paling dominan adalah hamil sebelum menikah.(Fathurrohman, 2013)
3	Maulana Muzaki Fataw (2018)	Peran kantor urusan agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur (Studi kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)	Kualitatif	Peran pegawai KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Mranggen sudah baik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang telah di atur Undang-undang No. 1 Tahun 1974(Fatawa et al., 2018)

Table I Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu variable penilaian kerja yang digunakan. Selain variabel penilaian lainnya yang membedakan penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah objek penelitian. Pada penelitian ini

objek yang digunakan adalah berfokus pada Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Parangloe.

B. Konsep dan Teori

1. Teori Kinerja Organisasi

Konsep kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi. Penilaian kinerja sangat penting dilakukan karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Keban (2004) kinerja merupakan terjemahan dari "*performance*" yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk rasa atau prestasi. Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan, sedangkan menurut Mahsun (2006) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Dari beberapa pendapat diatas, maka konsep suatu kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, serta kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja suatu organisasi dalam mencapai tujuannya yang dipengaruhi oleh sumber daya yang

dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi dan kebijakan. Konsep kinerja organisasi juga menggambarkan bahwa setiap organisasi publik memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat dilakukan pengukuran kinerjanya dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang ada untuk melihat apakah organisasi tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan untuk mengetahui tujuannya sudah tercapai atau belum.

Dalam suatu organisasi penilaian kinerja terhadap organisasi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan antara kinerja dan penilaian kinerja merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, seperti diungkapkan oleh Mustopadjadja (2003) menyebutkan bahwa ada beberapa jenis indikator yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Indikator masukan (*input*) yakni segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, dapat berupa dana sumber daya manusia (pegawai). Informasi kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator proses yakni segala besaran yang menunjukkan upaya atau aktifitas yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran (*output*) yakni segala sesuatu yang diharapkan langsung dipakai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik.

4. Indikator hasil (*outcome*) yakni segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah (efek langsung), hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.
5. Indikator manfaat (*benefit*) yakni segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil, menunjukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
6. Indikator dampak (*impact*) yakni pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Ini menunjukkan dasar pemikiran dilakukannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. (William, 2004)

2. Pengukuran Kinerja

Untuk dapat mempelajari kinerja suatu organisasi, harus diketahui ukuran keberhasilan untuk menilai kinerja tersebut. Sehingga indikator atau ukuran kinerja itu tentunya harus dapat merefleksikan tujuan dan misi dari organisasi yang bersangkutan, karena itu berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Keban (2004) berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu : pendekatan managerial dan pendekatan kebijakan. Dengan asumsi bahwa efektifitas dari tujuan organisasi

publik tergantung dari dua kegiatan pokok tersebut, yaitu : public management and policy (manajemen publik dan kebijakan).

Cakupan dan cara mengukur indikator kinerja sangat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran seperti cara atau metode pengumpulan data untuk mengukur kinerja juga sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

Selim & Woodward (2004) mengatakan bahwa kinerja dapat diukur dari beberapa indikator antara lain *workload/demand*, *economy*, *efficiency*, *effectiveness*, dan *equity*. Lenvine (1990) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik/organisasi non bisnis yaitu: *Responsibility* *responsivitas* dan *accountability*. Yang dimaksud *responsivitas* (*responsiveness*) disini adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik. *Responsibilitas* (*responsibility*) disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Semakin kejelasan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik

yang memihak pada kepentingan masyarakat, karena tujuan organisasi publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan "*Efektivitas*". Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya:

- (1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur; mujarab; mempan
- (2) Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal)

2. Akuntabilitas

Dilihat dari dimensi ini kinerja tidak bisa hanya dilihat dari ukuran internal organisasi, seperti pencapaian target. Kinerja sebaliknya harus dilihat dari ukuran eksternal seperti nilai dan norma masyarakat. Lembaga Administrasi Negara (2000) mengartikan Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3. Responsibilitas

Responsivitas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pelayanan publik, secara sederhana dapat diartikan mau mendengarkan saran (Jhon M. Echols dan Hasan Shadely, 1992). Menurut pengertian ini terlihat adanya komunikasi dalam bentuk aspirasi atau kehendak dari satu pihak kepada pihak lain serta memperhatikan apa yang disampaikan oleh komunikan.

Agus Dwiyanto (1995) mengemukakan tentang pentingnya responsivitas dalam hubungannya dengan penilaian kinerja yaitu : "Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja pelayanan publik, responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bentuk kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat".(Kurniawan, 2010)

3. Konsep kinerja

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Kinerja adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan di informasikan pada pihak tertentu untuk menentukan tingkat pencapaian hasil suatu kantor yang diidentifikasi dengan visi yang disampaikan oleh organisasi untuk mengetahui konsekuensi buruk dari kebijakan operasional yang diambil. Dengan data pameran

suatu kantor administrasi, dapat dilakukan langkah-langkah mendasar, misalnya membenahi pengaturan, memperbaiki latihan pokok dan pelaksanaan prinsip organisasi, bahan penyusunan, menentukan derajat ketercapaian suatu kantor untuk menyelesaikan suatu kegiatan, dan dan seterusnya (BPKP, 2000).

Seperti yang diungkapkan oleh Mangkunegara (2007) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (pelaksanaan atau pencapaian pekerjaan nyata yang dilakukan oleh seorang individu), khususnya kualitas dan jumlah pekerjaan yang diselesaikan oleh seorang perwakilan dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tugas yang dialokasikan kepadanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi.

Nawawsi (2004) menyatakan bahwa kinerja merupakan akibat dari pelaksanaan suatu tugas, baik fisik / materi maupun non fisik / non materi. Menurut Simanjuntak (2005) kinerja adalah tingkat pencapaian hasil untuk pelaksanaan usaha tertentu. Simanjuntak juga mencirikan pelaksanaan tunggal sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari tujuan yang harus diselesaikan atau usaha yang harus dilakukan dalam waktu tertentu.

Seperti yang dikatakan oleh Gibson, Ivancevich dan Donelly (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, khususnya: faktor tunggal yang meliputi kapasitas, kemampuan, pendidikan, latar belakang, demografi, asal-usul dan jenis kelamin. Faktor psikologis meliputi persepsi, sikap, karakter,

pembelajaran, motivasi. Selain itu variabel organisasi mencakup sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, konstruksi, dan rencana pekerjaan.

Widodo (2014) kinerja dipengaruhi oleh:

1. Kualitas dan kemampuan pegawai, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental (dibaca sebagai kecerdasan emosional), dan kondisi fisik pegawai.
2. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai.
3. Suprasarana yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 menyebutkan kinerja merupakan keadaan yang dilaporkan, transparan, dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui keberhasilan dalam mencapai visi lembaga/instansi, serta mengetahui dampak negatif serta positif dari suatu operasional kebijakan. Menurut Widodo (2014) penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan seorang manajer atau pimpinan untuk memperbaiki keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada pegawai tentang kinerja pegawai tersebut. Dessler (2007) penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien.(Cahyani, 2017)

Ukuran kinerja atau parameter *performance* adalah tindakan yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian atau kinerja fungsi, pekerjaan, dan kinerja secara keseluruhan. Dengan demikian, pembagian pelaksanaan dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana kapasitas tertentu atau bagian dari organisasi atau individu yang bekerja di dalamnya mencapai tujuan, baik tujuan umum maupun khusus, yang ditugaskan. Secara keseluruhan, kinerja di definisikan sebagai tingkat pencapaian pekerjaan baik individu, kelompok, maupun organisasi.

Silalahi (2004) adalah ungkapan kecakapan, kemahiran dan keahlian untuk meningkatkan produktivitas yang dapat diukur dan dinilai. Mediasi ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kapabilitas, dan penguasaan individu.

Menurut Robbins (2006) penilaian terhadap kinerja masing-masing pegawai diukur dengan indikator adalah:

- 1) Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai
- 2) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
- 3) Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
- 4) Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
- 5) Kemandirian. Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan menjalankan fungsi kerjanya komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat

dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.(Wulandari, 2020)

Mangkunegara (2007) faktor faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*).

- a. Faktor kemampuan (*ability*) Secara psikologis, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan relity (*knowledge + skill*). Artinya, pemimpin dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata rata (IQ 110-120) apalagi IQ *superior, very superior, gifted* dan *genius* dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.
- b. Faktor motivasi (*motivation*) Motivasi diartikan suatu sikap (*attitude*) pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja (*situation*) di lingkungan organisasinya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi kerjanya maka akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola kepemimpinan dan kondisi kerja.(Fauzi, 2014)

Goerge Polya (2012), memaparkan 4 tahapan dalam berpikir kritis yang disebut Heuristik. Heuristik adalah kemajuan umum yang mengarahkan pemecah masalah dalam menemukan jawaban untuk suatu masalah. Heuristik tidak memastikan pengaturan yang benar, namun hanya memandu dalam menemukan

jawaban dan tidak memerlukan kemajuan yang berurutan. Keempat tahapan tersebut adalah memahami masalah, menyusun pengaturan, melaksanakan pengaturan, dan memikirkan kembali.

1. Memahami Masalah. Pelajar sering kali gagal dalam menangani masalah karena pada dasarnya mereka tidak memahami masalah yang mereka hadapi. Atau mungkin lagi ketika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut dapat dengan cepat menangani masalah tersebut secara efektif, namun masalah tersebut tidak dapat dianggap sebagai masalah. Untuk memiliki pilihan untuk memahami hal yang sulit yang harus dilakukan adalah memahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut, merinci apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, terlepas dari apakah data yang didapat memadai, kondisi / kondisi apa yang harus dipenuhi, nyatakan atau catat masalah dalam struktur yang lebih operasional sehingga lebih mudah untuk diatasi. Kapasitas untuk menangani suatu masalah dapat diperoleh dengan menangani masalah tersebut secara rutin. Mengingat konsekuensi dari berbagai ujian, anak-anak yang rutin melakukan aktivitas berpikir kritis akan memiliki nilai tes berpikir kritis yang lebih tinggi daripada anak-anak yang jarang mengerjakan masalah berpikir kritis. Terlebih lagi, minat untuk menghadapi kesulitan dan kesiapan untuk menangani masalah adalah sumber utama dalam berpikir kritis.
2. Merencanakan pemecahan. Memilih rencana berpikir kritis yang sesuai bergantung pada seberapa sering kita menangani masalah masa lalu. Semakin sering kita melakukan berpikir kritis berhasil, semakin sederhana contoh

berpikir kritis yang akan diperoleh. Untuk merancang pemikiran kritis, kita dapat mencari hasil potensial yang dapat terjadi atau meninjau masalah yang telah diselesaikan yang bersifat komparatif / contoh untuk masalah yang akan ditangani. Kemudian, gabungkan strategi puncak.

3. Melaksanakan rencana. Perkembangan ini lebih sederhana daripada menyusun jawaban atas persoalan, Anda cukup menyelesaikan teknik yang telah dibuat dengan keteguhan dan ketelitian untuk mendapatkan jawaban.
4. Melihat kembali. Gerakan dalam perkembangan ini adalah untuk memeriksa dan menilai apakah sistem yang dijalankan dan hasil yang didapat sudah benar, terlepas dari apakah ada metodologi berbeda yang lebih layak, apakah teknik yang dibuat dapat digunakan untuk menangani masalah yang sebanding, atau apakah prosedurnya bisa diringkas. Ia bermaksud untuk membangun kepastian dan memperkuat pengalaman untuk mencoba isu-isu baru yang akan datang. (Fahrudin P., 2020)

4. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Gem dan Siegel (1998), kinerja karyawan mengacu pada prestasi kerja yang diukur berdasarkan standar yang ditetapkan perusahaan. Dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pelaksanaan pekerja secara ideal dalam suatu perusahaan, terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat memengaruhi pelaksanaan yang representatif, diantaranya adalah: Strategi organisasional (kualitas tujuan jangka pendek dan jangka panjang), Batasan situasional (budaya organisasi dan kondisi ekonomi), dan Karakteristik tunggal (kapasitas dan kemampuan).

Sesuai Steers (1985), variabel yang mempengaruhi eksekusi perwakilan adalah:

1. Kapasitas, karakter dan minat kerja. Kapasitas adalah kemampuan individu, seperti pengetahuan dan kemampuan. Kapasitas pekerjaan mempengaruhi eksekusi dalam berbagai cara. Misalnya dalam cara memutuskan, menguraikan tugas, dan cara menyelesaikan tugas. Karakter adalah susunan kualitas yang umumnya mantap yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan variabel sosial, sosial dan ekologi. Kemudian, bunga adalah valensi atau sikap.
2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seorang pekerja, yang merupakan tingkat pemahaman dan pengakuan seseorang atau tugas yang diserahkan kepadanya. Semakin jelas pekerja memahami persyaratan dan tujuan pekerjaan mereka, semakin banyak energi yang dapat diberikan untuk kegiatan kearah tujuan tersebut.
3. Tingkat motivasi pekerja, motivasi adalah daya energi yang mendorong, mengarahkan dan mempertahankan perilaku.

Mc Cormick dan Tiffin (1994) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja, yang pertama adalah faktor individu yang terdiri dari pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian dan sikap. Yang kedua adalah variabel situasional yang menyangkut faktor fisik dan faktor sosial dari organisasi ataupun pekerjaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dari kinerja adalah: faktor individu (pengalaman, pendidikan, motivasi, kemampuan, kepribadian). faktor situasional (Lingkungan dan teman dalam organisasi).

5. Pernikahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun".

Al-Qur'an juga menggunakan kata zawwaja dan kata zauwj yang berarti "pasangan" untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Kata-kata ini, mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab kabul (serah terima) pernikahan

Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan jenis mereka (manusia) maupun dari (makhluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui (QS Yasin : 36).

Untuk sahnya pernikahan, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi saw. Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan kabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama/mazhab dengan mazhab lain.

Selanjutnya hal yang dituntut bagi terselenggaranya pernikahan yang sah adalah saksi-saksi. Kalangan ulama pun berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut. Sebelum pasangan suami istri "bercampur" (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan. Hal ketiga dalam konteks perkawinan adalah mahar, Secara tegas Al-Qur'an memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar.

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan (QS An-Nisa' [4]: 4).

Suami berkewajiban menyerahkan mahar atau mas kawin kepada calon istrinya. Mas kawin adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikit pun jadi. Meskipun begitu Al-Qur'an tidak melarang untuk memberi sebanyak mungkin mas kawin. Dikarenakan pernikahan bukan merupakan akad jual beli, dan mahar bukan harga seorang wanita. Menurut Al-Qur'an, suami tidak boleh mengambil kembali mas kawin itu, kecuali bila istri merelakannya. (M. Quraish, 2009)

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir

batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah “untuk membentuk keluarga rumah tangga. Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa”. Untuk itu suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiaanya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dapat mencapai kebahagiaan tersebut di harapkan kekekalan dalam sebuah pernikahan yaitu bahwa orang melakukan pernikahan tidak akan bercerai kecuali cerai karena kematian atau dengan kata lain menikah sekali seumur hidup.

Setiap calon pasangan yang hendak melakukan perkawinan hendaknya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Seperti batasan usia minimal dibolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Setelah dibahas secara intensif, akhirnya revisi terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait aturan batas usia pernikahan resmi disetujui menjadi Undang-Undang sesuai amanat putusan Mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

tertanggal 13 Desember 2018. Namun akhirnya disepakati batasan usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Seperti tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dalam menjaga kerukunan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diperlukan sebuah kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, sebab hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan. Perkawinan bukan sekedar akad antara laki-laki dan perempuan ataupun melakukan hubungan seks saja namun lebih dari itu setelah terjadi pernikahan yang sah maka akan timbul suatu hukum yaitu keduanya harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.(Olivia, 2015)

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat dari pernikahan dini yaitu:

1. Kesehatan perempuan
2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi diri sendiri
3. Resiko anemia dan meningkatnya tingkat kejadian depresi
4. Beresiko pada kematian usia dini
5. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI),
6. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker *serviks*
7. Resiko terkena penyakit menular seksual
8. Banyaknya kasus perceraian


9. Perselingkuhan

10. Psikologis yang belum matang sehingga lebih labil dan emosional.

C. Kerangka Pikir

Ukuran kinerja atau *parameter performance* adalah suatu ukuran yang di buat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja fungsi, pekerjaan maupun kinerja secara umum. Dengan kata lain, ukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh fungsi atau bagian tertentu dari organisasi atau orang-orang yang bekerja di dalamnya mencapai tujuan, baik tujuan umum maupun khusus, yang di tugaskan.

Secara umum, kinerja di definisikan sebagai tingkat keberhasilan pekerjaan baik dari perorangan, kelompok, maupun organisasi. Dengan demikian teori kinerja digunakan sebagai dasar teori yang digunakan dalam proses pengerjaan karya ilmiah tentang Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe.



D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Melihat banyaknya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa khususnya di tempat tinggal saya maka focus penelitian ini sebagai berikut:

1. Masukan (*Input*)
2. Proses
3. Keluaran (*Output*)
4. Hasil (*Outcome*)
5. Manfaat (*benefit*)
6. Dampak (*Impact*)

E. Deskripsi Fokus

1. Indikator masukan (*input*), adapun yang termasuk dalam indikator ini yaitu:
 1. Pegawai KUA Kecamatan Parangloe
 2. Undang-undang tentang batasan minimal usia untuk melakukan pernikahan dini yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019
2. Indikator proses, dari pihak KUA melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti memberikan pelayan di bidang administrasi, melakukan penyuluhan dan sosialisai undang-undang perkawinan, melaksanakan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, melakukan pelayanan di bidang kepenghuluan.

3. Indikator keluaran (*output*), meningkatkan kesadaran remaja dan orang tua akan dampak yang bisa di timbulkan dari pernikahan di bawah umur.
4. Indikator hasil (*outcome*), berkurangnya jumlah pernikahan di bawah umur, dilihat dari data arsip KUA Kecamatan Parangloe sepanjang tiga tahun terakhir.
5. Indikator manfaat (*benefit*), dalam kegiatan penecegahan terjadinya pernikahan di bawah umur terdapat beberapa manfaat seperti:
 1. Terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
 2. Dapat mengurangi angka perceraian
6. Indikator dampak (*impact*),
 1. Berkurangnya tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Parangloe
 2. Masyarakat di Kecamatan Parangloe sudah mulai mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah yang melarang terjadinya pernikahan di bawah umur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah mengikuti Seminar Pra Penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Parangloe.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan tertentu terkait kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe penelitian ini berencana untuk memperoleh gambaran total suatu hal dari sudut pandang manusia. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, pendapat, ataupun kepercayaan orang yang diteliti.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.

C. Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi akurat sesuai maksud penelitian yaitu kinerja pegawai dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Parangloe

Adapun yang akan dijadikan informan penelitian ini adalah:

Table II Informan

NO	INFORMAN
1	Kepala KUA Kecamatan Parangloe
2	Pegawai KUA Kecamatan Parangloe
3	Masyarakat pelaku nikah di bawah umur
4	Imam Desa
5	Tokoh Masyarakat

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Tehnik Wawancara

Tehnik yang dilakukan dengan melakukan sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan yang diambil sebagai sample yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat terkait Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan dibawah umur di Kecamatan Parangloe.

Wawancara mendalam adalah interaksi/pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan. Manzilati, (2017)

2. Teknik Pengamatan/Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap masalah-masalah terkait Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan dibawah umur di Kecamatan Parangloe.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumen-dokumen atau buku ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe Dimiyati, (2013).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Adapun langkah-langkah dengan prosedur tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah yang dilakukan dengan memilih data dan fokus kepada data yang memang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data yang sifatnya sebagai pelengkap saja.

2. Penyajian Data

3. Dari data yang diperoleh dari lapangan kemudian antara mana yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan kemudian melakukan pengelompokan dan diberikan batasan masalah.

4. Penarikan Simpulan

Setelah melakukan penyajian data maka dilakukan simpulan awal. Penarikan simpulan ini dilakukan setelah penelitian. Pada proses pengumpulan data peneliti berusaha melakukan analisis dan makna terhadap data yang sudah dikumpulkan.

F. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapat dari informasi sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode menggunakan teknik yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Lokasi Penelitian

1) Kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

a) Keadaan Geografis

Kantor Urusan Agama Kec. Parangloe terletak di Kelurahan Lanna. Dalam ruang lingkup tugas yang telah diprogramkan bergerak dibidang urusan agama maupun dibidang kemasyarakatan dengan berusaha menjabar luaskan serta memberdayakan segala peraturan. Sebelum Kantor Urusan Agama di dirikan di Bontojai Desa Borisallo Kec. Parangloe pada Tahun 1970-an, Kantor Urusan Agama pernah bergabung dengan kec. Bontomarannu dan kec. Parigi. Kemudian pada tanggal 10 desember 2016 Kantor Urusan Agama ini resmi dipindahkan ke Parang Kelurahan Lanna Kec. Parangloe.

Luas wilayah Kec. Parangloe mencapai $\pm 221,26 \text{ KM}^2$, terdiri dari 20 Dusun atau Lingkungan, 48 RK/RW dan 108 RT, terletak didataran tinggi dengan batasan-batasan sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Maros
Sebelah Timur	: Kecamatan Tinggimoncong
Sebelah Selatan	: Kecamatan Manuju
Sebelah Barat	: Kecamatan Pattallassang dan Bontomarannu

Parang kelurahan Lanna merupakan Ibu Kota dari Kec. Parangloe yang berjarak \pm 40KM dari Sungguminasa sebagai ibu kota Kab. Gowa dengan jarak tempuh sekitar 45 Menit. Jumlah penduduk Kec. Parangloe sebesar 19.592 Jiwa terdiri atas 9.031 Jiwa laki-laki dan 10.561 Jiwa perempuan, penduduk Kec. Parangloe 100 % beragama islam.

Selama KUA Kec. Parangloe didirikan ada beberapa orang yang telah menjabat sebagai kepala KUA diantaranya :

- a. Lamuddin. S Tahun 1973-1978
- b. H. Ahmad Boli. BA Tahun 1978-1984
- c. Abdullah Dg. Sele Tahun 1984-1986
- d. M. Tahir Buang Tahun 1986-1993
- e. Drs. Ahmad Boli Tahun 1993-1999
- f. H. Syarifuddin S.Ag Tahun 1999-
- g. Drs. Haeruddin
- h. Misbahuddin S.Ag

b). VISI DAN MISI

a. Visi


Berdasarkan peraturan Menteri Agama RI nomor 34 tahun 2016 visi Kantor Urusan Agama adalah “Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Profesional Terhadap Masyarakat dan Kehidupan Beragama Yang Kondusif”

b. Misi:

1. Meningkatkan tertib administrasi dan disiplin pegawai.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah rujuk berbasis SIMKAH.
3. Meningkatkan kualitas penyusunan data statistic dan dokumentasi serta sistem informasi manajemen KUA.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah dan BP/4.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan pembinaan syariah (Kemasjidan, hisab rukyat dan prodak halal).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemahaman masyarakat tentang haji, zakat, wakaf dan ibadah social lainnya.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan ummat beragama.
8. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengalaman agama yang baik dan benar.
9. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral.

Gambar 2 STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARANGLOE



c). TUGAS DAN FUNGSI (TUPOKSI)

a. Kepala KUA

Tugas dan Fungsi Kepala KUA Kecamatan Parangloe diantaranya:

1. Mengkoordinasikan penyusunan statistic dan dokumentasi kegiatan KUA
2. Menandatangani surat kedinasan
3. Mengkoordinasikan urusan kearsipan dan rumah tangga KUA
4. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk kecamatan
5. Mengurus dan membina pengelolaan masjid kecamatan
6. Mengurus dan membina pemberdayaan zakat dan baitul maal
7. Mengurus dan membina pemberdayaan wakaf kecamatan
8. Mengurus dan membina pengembangan ibadah social kecamatan
9. Mengurus dan membina pengembangan keluarga sakinah kecamatan
10. Menetapkan rencana kegiatan KUA
11. Menyusun laporan keuangan sebagai PNBK KUA
12. Menyusun laporan kegiatan laporan

b. Tugas Penghulu

Adapun tugas penghulu diantaranya:

1. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi di balai nikah
2. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi diluar balai nikah

3. Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk dan menyampaikannya
4. Menganalisis kebutuhan konseling/penasehatan calon pengantin
5. Menyusun materi dan desain pelaksanaan konseling/penasehat calon pengantin
6. Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasehatan calon pengantin
7. Mengevaluasi rangkaian kegiatan/penasehatan calon pengantin
8. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk
9. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim
10. Memberikan khutbah/nasehat/do'a nikah/rujuk
11. Memandu pembacaan sighat taklik talak
12. Mengidentifikasi, memverikassi dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk
13. Menyusun jadwal penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
14. Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
15. Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat
16. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah II
17. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah III
18. Membentuk kader Pembina keluarga sakinah
19. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
20. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang penghuluan

c. Penyuluh

Tugas dan fungsi penyuluh diantaranya:

1. Bimbingan penyuluhan agama dan pembangunan
2. Penyuluhan Majelis taklim
3. Penyuluhan calon pengantin (CATIN)
4. Pembinaan remaja
5. Pendampingan calon haji
6. Pembinaan TK/TPA
7. Pembinaan jamaah masjid
8. Binaan khusus lapas

d. Administrasi

Tugas dan fungsi Administrasi diantaranya:

1. Mengolah surat masuk dan keluar
2. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil kerja
3. Mengetik surat pengantar kehilangan buku nikah ke KAPOLSEK
Kec. Parangloe
4. Menulis buku stok nikah
5. Menulis buku kas
6. Mengetik surat permohonan perwalian
7. Mengetik rekomendasi nikah
8. Penomoran pengesahan akta nikah
9. Mengetik surat pengantar laporan NR

10. Penomoran piagam BP-4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perwakilan)
11. Mengetik surat tugas PPN melaksanakan layanan dan bimbingan nikah diluar KUA
12. Mengetik undangan rapat koordinasi
13. Menulis jadwal kegiatan kantor di papan kegiatan
14. Mengetik MANDAT
15. Mengetik surat pengantar kehilangan buku nikah
16. Mengetik permohonan tenaga honorer
17. Mengetik sighth taklik
18. Mengetik surat pernyataan pengislaman
19. Mengetik blangko pengislaman
20. Mengetik surat keterangan mahar
21. Mengetik surat pengantar ke pengadilan agama sungguminasa
22. Mengetik surat keterangan belum nikah
23. Mengetik laporan sosialisasi pendaftaran haji 1438 H
24. Mengetik laporan manasik haji 1438 H
25. Mengetik SK panitia sosialisasi pendaftaran haji
26. Mengetik SK panitia manasik haji
27. Mengetik surat permintaan narasumber manasik haji
28. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

d). Standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kantor urusan agama kecamatan parangloe

a. Prosedur pelayanan nikah

CALON SUAMI:

- 1) Calon suami datang ke kantor desa untuk mendapatkan:
 - a) Surat keterangan untuk menikah (model N1)
 - b) Surat keterangan tentang asal-usul (model N2)
 - c) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
 - d) Surat izin orang tua bagi yang berusia kurang 21 tahun (model N5)
 - e) Surat keterangan kematian (model N6) bagi duda atau janda yang ditinggal mati
- a. Surat-surat sebagaimana poin 1 huruf a s/d e diatas dibawa ke pihak calon istri dengan melampirkan:
 - a) Foto copy KTP dan KK
 - b) Foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar
 - c) Izin atasan bagi anggota TNI/POLRI
 - d) Akta cerai mati duda/janda cerai
 - e) Izin pengadilan agama bagi suami yang hendak poligami
 - f) Surat keterangan penyerahan mahar bila maharnya berupa tanah,sawah,rumah dan semacamnya.

CALON ISTRI

- 1) Calon mempelai wanita menyiapkan pula berkas sebagaimana tersebut pada calon suami

- 2) Kedua berkas suami dan istri selanjutnya diserahkan ke P3N setempat.

KUA

- 1) Calon pengantin bersama P3N selanjutnya ke kantor KUA untuk pemeriksaan berkas
- 2) Jika tidak ada halangan, maka berkas tersebut selanjutnya didaftar dan dibuatkan pengumuman kehendak nikah
- 3) Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000
- 4) Mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) dan mendapatkan sertifikat suscatin

AKAD NIKAH

- 1) Aqad nikah dilangsungkan dibalai Nikah (KUA) atau bilamana ada permohonan dari mempelai dan disetujui oleh PPN
- 2) Pencatatan nikah dan penyerah kutipan akata nikah (buku nikah)(Putri, 2021)

B. Hasil Penelitian

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dengan usia minimal kawin perempuan dan laki-laki 19 tahun. Namun dalam UU tersebut

mengatur izin pernikahan di bawah usia 19 tahun. Syaratnya, kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi ke pengadilan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tolak ukur Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Parangloe dengan melihat 6 indikator Mustopadjadja (2003) yakni Masukan (*Input*), Proses, Keluaran (*Output*), Hasil (*Outcome*), Manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*). Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. Masukan (*Input*)

1. Pegawai KUA Kecamatan Parangloe

Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Sebagai lembaga yang mempunyai wewenang tentang pengurusan pencatatan nikah juga sangat berperan penting untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dimana masih ditemuinya beberapa kasus yang terjadi. Para pegawai di KUA Kecamatan Parangloe sudah cukup memiliki kinerja yang baik mereka juga terus saling bersinergi satu sama lain agar dapat menjalankan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya.

Mengenai bagaimana kinerja kantor pegawai di Kantor Urusan Agama, Bapak A.M. Yusuf Hakim S.Ag.,M.Pd.I.,selaku kepala KUA Kecamatan Parangloe menuturkan bahwa:

Pegawai-pegawai yang ada di kantor urusan agama ini bisa di katakan sudah memiliki kinerja yang cukup baik, kenapa saya katakan sudah cukup baik karena yang pertama pegawai-pegawai kita sudah memahami aturan-aturan yang ada di lembaga mulai hal yang terkecil seperti bagaimana tatacara berpakaian yang sesuai dengan aturan lembaga, bagaimana perilaku seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja yang baik dalam hal pelayanan di lakukan sesuai dengan aturan lembaga.(Hasil wawancara pada 08 januari 2022)

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang di berikan oleh Ibu Nurasmi selaku Tata Usaha Kantor Urusan Agama, yaitu:

Sebagai pegawai Kantor Urusan Agama kami harus senantiasa memberikan kinerja yang baik dan berakhlak mulia karena tugas kami adalah melayani masyarakat banyak dalam urusan agama. Kepala Kantor Urusan Agama kita yang sekarang adalah orang yang sangat disiplin, maka dari itu seluruh pegawai diwajibkan untuk datang tepat waktu, berpakaian sesuai peraturan yang telah di tetapkan, bertutur kata yang sopan, sholat tepat waktu, menjaga lingkungan agar tetap bersih, semua di lakukan agar membuat pegawai-pegawai Kantor Urusan Agama dapat memberikan kinerja yang maksimal dalam melayani kebutuhan masyarakat.(Hasil wawancara pada 08 januari 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa pegawai di Kantor Urusan agama Kecamatan Parangloe sudah memahami bagaimana kinerja yang seharusnya di miliki seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pemerintah dalam upaya menekan jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia maka dengan itu pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memberikan batasan umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah yang tentunya sangat berdampak pada masyarakat di Kecamatan Parangloe. Hal demikian dibuktikan dengan temuan data yang diperoleh

oleh peneliti berupa arsip-arsip dokumen KUA Kecamatan Parangloe, berdasarkan data yang dikumpulkan sejak tahun januari 2016 sampai akhir Oktober 2019 yang mana periode tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bahwasanya dari periode itu terbukti hanya ditemukan 7 kasus perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Parangloe, dan setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 barulah muncul 9 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dari tahun 2019 sampai 2021 yang tercatat di KUA Kecamatan Parangloe.

Seperti pada wawancara kepada Hj. Mardiyah, S.Ag. salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Parangloe sekaligus merupakan penyuluh agama, beliau mengatakan:

Untuk Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa sejak berdirinya yaitu pada tahun 2006 hingga tahun 2019 kasus perkawinan di bawah umur alias pernikahan dini ada beberapa kasus yang ditemukan, itu disebabkan boleh jadi karena periode tersebut yang berlaku masih Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang syarat menikah untuk laki-laki tidak kurang dari umur 19 tahun sedangkan perempuan umur 16 tahun. Hal tersebut masih bisa diterima di masyarakat karena memang untuk perempuan umur 15, 16, 17, 18 tahun keatas kebanyakan orangtua baru mengizinkan anak gadisnya untuk menikah kalau disini. Jarang sekali ada kurang dari umur 15 tahun, hampir-hampir tidak ada. Berbeda mungkin dengan Undang-Undang yang berlaku sekarang. (Hasil wawancara, pada tanggal 15 Oktober 2021)

Kemudian di tambahkan lagi oleh bapak Rustam S.Pd,I selaku salah satu staf KUA Kecamatan Parangloe

Hasil dari semenjak berlakunya Undang-Undang baru, barulah banyak ditemukan pasangan yang ingin menikah namun masih dibawah 19 tahun

baik salah satunya yang belum cukup umur ataupun kedua-duanya, intinya pihak KUA Kecamatan Parangloe memberikan penolakan dan diarahkan untuk mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama dan pada kesempatan yang sama tetap diberikan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan kepada pasangan perkawinan di bawah umur dan pihak keluarganya. (Hasil wawancara, pada tanggal 15 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa perubahan Undang-undang sangat berpengaruh pada terjadinya pernikahan di bawah umur karena berubahnya usial minimal perkawinan yang sebelumnya 16 tahun pada perempuan menjadi masing-masing harus berusia 19 tahun.

2. Proses

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Parangloe dalam usaha dan upaya dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe melalui perannya ialah antara lain:

1. Melakukan pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA Kecamatan Parangloe. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Parangloe dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Hal tersebut di benarkan oleh Rostina.S,Ag selaku staf KUA Kecamatan Parangloe mengatakan bahwa:

Dalam melakukan pelayanan di bidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait

dengan tugas dan peran KUA Kecamatan Parangloe, kami telah laksanakan sesuai aturan tanpa bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah kasus pernikahan di bawah umur.
(Hasil wawancara, pada tanggal 21 Januari 2022)

2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Parangloe mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, yaitu pada pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan perkawinan yaitu umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pihak KUA Kecamatan Parangloe mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan indikator di atas kami mewawancarai Hj. Hasiah S,Ag selaku salah satu penyuluh KUA Kecamatan Parangloe

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sering kita laksanakan karena di harapkan masyarakat lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan KUA seperti pernikahan terkhusus soal pernikahan di bawah umur karena masih ada yg terjadi beberapa kasus jadi kiranya tingkat kesadaran masyarakat akan hal itu semakin meningkat. (hasil wawancara pada tanggal 08 januari 2022)

Demikian juga di kemukakan oleh bapak Ismail Mustari yang juga salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Parangloe

Tentu kami sebagai penyuluh mengupayakan hal terbaik untuk masyarakat Parangloe pada umumnya, kami melakukan pembinaan tidak hanya sebelum pernikahan namun juga prosesnya kami awasi dan juga kami

terus melakukan p3n, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hal utama agar masyarakat mau menjalankan program yang kita adakan adalah kedekatan kita dengan masyarakat. Karena itu, penghulu harus banyak bergaul supaya mendapatkan kepercayaan masyarakat.

(Hasil wawancara pada 08 januari 2022).

Hal tersebut juga di kemukakan oleh Hj. Suryani, S. Ag Selaku penyuluh

KUA Kecamatan Parangloe mengatakan:

Pemerintah kecamatan juga sangat mendukung dengan memberikan sarana dan prasarana tempat pengajian seperti masjid dan tempat pengajian anak. Selain memberikan pemahaman terhadap anak tentang Al-Qur'an, hal ini pula di maksudkan untuk membentuk moral dan akhlak anak sejak dini agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya serta keluarga. Adapun beberapa upaya di lakukan seperti meningkatkan pendidikan dan memberikan sosialisasi di tiap desa yang ada di Kecamatan Parangloe. (Hasil wawancara pada tanggal 08 januari 2022).

Hal ini di maksudkan untuk mencegah pernikahan di bawah umur karena pergaulan bebas dengan bekal pemahaman agama bagi anak di harapkan dapat menangkai budaya pergaulan bebas yang mulai merambah ke pelosok pedesaan.

3. Melaksanakan pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, yakni dalam hal penanggulangan pernikahan di bawah umur, pihak KUA dapat mengoptimalkan peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan perangkat KUA Kecamatan Parangloe lainnya dalam memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang-Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA Kecamatan Parangloe

juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur.

4. Melakukan pelayanan di bidang kepenghuluan, yang dalam hal ini KUA Kecamatan Parangloe dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.

3. Keluaran (*Output*)

Dengan adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Parangloe yang berkaitan dengan tidak bolehnya melakukan pernikahan apabila di antara salah satu calon masih berumur kurang dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni belum berumur minimal 19 tahun pada saat akan melakukan akad nikah, secara perlahan juga menimbulkan kesadaran bagi para remaja utamanya bagi yang masih bersekolah bahkan bagi yang telah putus sekolah sekalipun serta juga memupuk kesadaran bagi para orang tua untuk tidak membiarkan ataupun memaksakan kehendak untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tersebut.

Tingginya kesadaran masyarakat tentu menjadi salah satu faktor utama guna mendukung terlaksananya program-program KUA Kecamatan Parangloe yaitu mengurangi bahkan menghilangkan praktek pernikahan di bawah umur yang telah terjadi beberapa tahun terakhir, karena bukan saja untuk kepentingan KUA semata tetapi juga pernikahan di bawah umur memiliki beberapa dampak yang dapat di

timbulkan baik dari segi kesehatan maupun kelangsungan hubungan rumah tangganya di karenakan di umur yang belum cukup tersebut baik mental dan juga emosi belum dapat di kendalikan, sehingga rentan memicu terjadinya pertengkaran yang bisa saja berujung perceraian.

Berdasarkan dengan indikator diatas peneliti kemudian mewawancarai Wahyu Fadli selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Parangloe mengatakan bahwa:

Pernikahan di bawah umur yang telah terjadi di kecamatan Parangloe ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelaku pernikahan di bawah umur karena dengan usia yang terbilang masih muda dengan emosi yang belum bisa di kontrol dengan baik maka kebanyakan pelaku tidak harmonis dalam pernikahan nya, sehingga dapat menyebabkan perceraian. Dalam hal ini upaya-upaya yang di lakukan oleh KUA Parangloe dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur harus disertai dengan kesadaran dari orang tua agar lebih menjaga dan memperhatikan anaknya dalam pergaulan dan keseharian anaknya supaya terhindar dari hal-hal tidak di ingin kan. (Hasil wawancara, pada tanggal 9 Januari 2022)

Hal serupa di sampaikan pula Herman Kamal selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Parangloe bahwa:

Kami sebagai masyarakat di kecamatan parangloe sudah sering mendapat sosialisasi dari penyuluh KUA Parangloe dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur dengan ketentuan yang telah berlaku mengenai batas minimal untuk memenuhi syarat perkawinan yaitu 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Jika salah satu mempelai tidak memenuhi standar maka perkawinan tidak adapat di laksanakan. Dengan ini kami sebagai masyarakat harus mendukung upaya-upaya yang telah di laksanakan agar tidak ada lagi pernikahan di bawah umur. (Hasil wawancara, pada tanggal 9 Januari 2022)

4. Hasil (*Outcome*)

Kegiatan yang di maksudkan untuk mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi di lingkungan KUA Kecamatan Parangloe ternyata

dinilai cukup efektif di buktikan dengan data yang di ambil dari arsip KUA dimana pada tahun tahun 2019 terdapat 2 kasus yang dapat di katakan tinggi karena Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan di bawah umur tersebut di sahkan pada akhir tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi 4 kasus pernikahan di bawah umur sedangkan pada sepanjang tahun 2021 hanya terdapat 3 kasus yang berarti mengalami penurunan kasus dari tahun sebelumnya.

Tabel III. Data statistik kejadian perkawinan di KUA Kecamatan Parangloe dari tahun 2019 – 2021

No	Nama Desa	Data Peristiwa Perkawinan		
		2019	2020	2021
1.	Bontoparang	7	8	9
2.	Belapunranga	8	8	6
3.	Lanna	9	11	8
4.	Bontokassi	7	10	9
5.	Borisallo	8	11	10
6.	Belabori	6	12	8
7.	Lonjoboko	7	10	11
Total		52	59	61
Perkawinan di bawah umur		2	4	3

(Sumber: Data arsip KUA Kecamatan Parangloe)

Tabel IV. Peristiwa Perkawinan di bawah umur yang tercatat di KUA

Kecamatan Parangloe

No	Inisial Pasangan	Umur menikah	Tahun menikah	Alasan Menikah
1.	NA dan RB	15 dan 19 tahun	2019	Khawatir terjerumus dalam perzinaan karena sering pergi bersama
2.	W dan H	16 dan 19 tahun	2019	Putus sekolah
3.	M dan MH	16 dan 16 tahun	2019	Hamil diluar nikah
4.	A dan NH	18 dan 21 tahun	2020	Hamil diluar nikah
5.	SY dan CP	17 dan 24 tahun	2020	Faktor ekonomi
6.	F dan B	18 dan 20 tahun	2020	Hamil diluar nikah
7.	S dan HF	16 dan 18 tahun	2020	Khawatir terjerumus dalam perzinaan karena sering pergi bersama
8.	DA dan RN	16 dan 20 tahun	2021	Hamil diluar nikah
9.	A dan MW	17 dan 19 tahun	2021	Hamil diluar nikah

(Sumber: Data arsip KUA Kecamatan Parangloe)

Akan tetapi hal tersebut tidak cukup membuat puas para pegawai KUA di karenakan mereka menargetkan tidak ada kasus tambahan di tahun-tahun selanjutnya sehingga kegiatan penyuluhan dan juga sosialisasi tentang Undang-undang perkawinan akan tetap di lakukan guna terus meningkatkan kesadaran dan juga pengetahuan masyarakat secara menyeluruh tentang larangan menikah dan menikahkan anak di bawah ketentuan yang telah di tetapkan, adapun yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut merupakan mereka yang mengalami kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident* (hamil di luar nikah), dan apabila tetap di lakukan atau terpaksa di lakukan dari pihak KUA sendiri tidak dapat menerbitkan buku nikah pasangan tersebut.

Berdasarkan indikator di atas kemudian peneliti mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Parangloe, A.M. Yusuf Hakim S.Ag.,M.Pd.I., beliau mengatakan:

Dengan tegas KUA tidak memperbolehkan pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dengan berdasar pada Undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi perkawinan di bawah umur yang terjadi di sini kebanyakan karena sudah hamil duluan, sehingga para orang tuanya ingin mengantisipasi dalam rangka menjaga malu dan menjaga aib, meskipun demikian kami dari pihak KUA tidak dapat menerbitkan buku nikah pasangan tersebut sebelum memenuhi persyaratan yang telah di tentukan yaitu berumur masing-masing minimal 19 tahun. (Hasil wawancara, pada tanggal 15 Oktober 2021)

Sejalan dengan pernyataan kepala KUA di atas NA selaku pelaku pernikahan di bawah umur mengatakan bahwa:

Pernikahan di bawah umur terjadi karena kebebasan anak serta kurangnya perhatian dari orang tuanya sehingga menyebabkan hamil di luar nikah dan akibatnya terjadinya pernikahan di bawah umur demi menutupi aib yang ada mereka terpaksa melangsungkan pernikahan di bawah umur. (Hasil wawancara, pada tanggal 27 Oktober 2021).

Kemudian peneliti mewawancarai RB selaku pelaku pernikahan di bawah umur mengatakan bahwa:

Salah satu alasan mengapa melangsungkan pernikahan di bawah umur karena sudah tidak melanjutkan pendidikan dan hanya lulusan SMP maka lebih baik menikah karena sudah sanggup bekerja juga dukungan dari orang tua sendiri. Dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka lebih baik di nikahkan. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Januari 2022)

Melalui Kantor Urusan Agama Parangloe dengan tugas memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang perkawinan, perceraian dan rujuk. KUA sebisa mungkin melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan upaya pembinaan rumah tangga, tempat pencatatan dan pengaduan masalah perkawinan serta penyelesaian masalah perceraian dan rujuk.

Namun upaya pencegahan akan semakin maksimal apabila anggota masyarakat turut serta berperan dalam upaya kedepannya anak-anak negeri tidak lagi menjadi korban pernikahan di bawah umur, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-citanya.

5. Manfaat (*Benefit*)

Dalam kegiatan pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur terdapat beberapa manfaat seperti

1. Terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena apabila pasangan yang melangsungkan pernikahan sudah memenuhi syarat pernikahan yang ditetapkan pemerintah maka pasangan tersebut akan lebih dewasa baik dari pola pikir maupun tingkah lakunya dalam membina keluarga mereka. Karena tujuan pernikahan tidak sekedar untuk kebutuhan

biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan memberikan kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling memberikan kasih sayang satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta meskipun ada konflik di dalamnya itu merupakan hal yang wajar karena merupakan variasi perjalanan kehidupan rumah tangga mereka.

2. Dapat mengurangi angka perceraian, keterlibatan penghulu dalam perceraian jelas terjadi karena seseorang yang ingin melakukan perceraian terlebih dahulu datang ke KUA Kecamatan Parangloe dan menghadap penghulu. Tetapi tugas penghulu bukanlah untuk menceraikan kedua belah pihak yang berniat bercerai melainkan berusaha dan memberi solusi agar tidak terjadi perceraian. Semakin banyak upaya yang dilakukan oleh penghulu semakin sedikit pula perceraian itu terjadi, walaupun upaya yang dilakukan tidak banyak tapi yang terpenting adalah terlaksananya upaya itu. Perceraian sendiri bisa berkurang apabila faktor-faktor penyebab perceraian yang ada bisa dihilangkan atau diminimalkan.

Berdasarkan penjelasan di atas kami juga mewawancarai Bapak Bohari S.Ag., selaku salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Parangloe

Secara langsung memang tidak ada hubungan antar penghulu dan perceraian karena perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Tapi di lapangan penghulu sering di percaya sebagai pintu terakhir sebelum perceraian. Kebanyakan perceraian itu disebabkan oleh faktor ekonomi, keluarga, lingkungan tapi lebih dari itu menurut saya faktor yang paling mempengaruhi adalah darisegi pendidikan, yakni terutama pendidikan

agama. Pendidikan agama cukup berperan besar bagi kelanggengan suatu rumah tangga karena menyangkut tentang akhlak, kesabaran, dan lain-lain. (Hasil wawancara pada 15 Oktober 2021).

6. Dampak (*impact*)

Adapun dampak yang di dapatkan dari kegiatan yang dilakukan KUA Kecamatan Parangloe dalam hal meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Parangloe di antara lain:

1. Berkurangnya tingkat pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Parangloe karena dengan tegas Kepala KUA, staf serta penyuluh menekankan bahwa tidak bolehnya melangsungkan pernikahan di bawah umur sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang kini berlaku di Indonesia
2. Masyarakat di Kecamatan Parangloe sudah mulai mengetahui tentang adanya peraturan pemerintah yang melarang terjadinya pernikahan di bawah umur. Dan juga paham tentang akibat yang dapat di timbulkan apabila tetap memaksakan melakukan pernikahan di bawah umur baik dari segi administrasi, kesehatan serta kelangsungan rumah tangga mereka.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Syamsuddin S.Sos selaku Imam desa lonjoboko mengatakan bahwa:

Di harapkan pada masyarakat agar kiranya tetap mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku serta menghimbau dan memantau anak-anaknya agar tidak tertjerumus ke dalam pergaulan bebas karena sangat rentan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh orang tuanya . (Hasil wawancara pada tanggal 8 Januari 2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dilihat dari data hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya Terdapat 9 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe yang tercatat, 2 kasus pada tahun 2019, 4 kasus pada tahun 2020 dan 3 kasus pada tahun 2021.
2. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan hingga mengetahui langkah-langkah dan upaya-upaya dari KUA Kecamatan Parangloe dalam melakukan perannya dalam mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe maka penulis menganalisa dan memberikan kesimpulan dengan beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Pihak KUA Kecamatan Parangloe telah melakukan langkah-langkah yang serius dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe.
 - b. Diantara upaya-upaya yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Parangloe, menunjukkan bahwa telah maksimalnya dalam mengatasi permasalahan ini diantaranya telah dilakukannya bimbingan, penyuluhan

dan sosialisasi secara berkala dan diprogramkannya secara khusus seperti di selenggarakannya seminar-seminar yang memfokuskan pembahasan tentang perkawinan di bawah umur dan penerapan UU No. 16 Tahun 2019

- c. Maka peneliti menyimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe telah secara efektif dan optimal dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe oleh karena tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh yang terprogram khusus dan dilakukan secara berkala.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saya dalam hal ini sebagai penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Parangloe agar terus meningkatkan upaya menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau yang fokus membahas tentang perkawinan di bawah umur dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang secara berkala dan terprogram dengan baik dan terorganisir serta perlunya menggandeng berbagai lembaga-lembaga atau ormas-ormas baik swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama menanggulangi hal tersebut.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Parangloe agar pentingnya memberikan pemahaman tentang agama islam sejak dini terhadap generasi-generasi mereka yang dapat dilakukan dengan pendidikan yang dilakukan di rumah, terkhusus pentingnya menjaga generasi mereka agar tidak terjerumus pada

pergaulan bebas yang dapat memberikan dampak buruk bagi agama maupun masyarakat.

3. Bagi seluruh pihak agar senantiasa berusaha saling mengingatkan dan menyadarkan akan pentingnya menikah sesuai usia ideal yaitu selaras dengan aturan Undang-Undang yang telah ditentukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani, N. (2017). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Politico*, 6(1).
- Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Pertama)*. Kencana Predana Media Group.
- Fahrudin P., D. (2020). *Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara (Ass dan Ampsb) di Desa Bila*.
- Fatawa, M. M., Al-syakhsyiyah, J. A., Islam, U., & Walisongo. (2018). *Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir pernikahan dini*.
- Fathurrohman. (2013). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur di Kec Widasari Kab Indramayu*.
- Fauzi, U. (2014). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Trakindo Utama Samarinda. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(3), 172–185.
- Hanafi, Y. (2011). Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 10 1. 1, 1–9.
- Kurniawan, S. (2010). *Kinerja Organisasi Kantor Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen*. Universitas Sebelas Maret.
- M. Quraish, S. (2009). *Membumikan Al-Qur'an* (3rd ed.). Mizan Pustaka.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi* (Tim UB Press (ed.); pertama). Universitas Brawijaya Press.
- Muchlis, M. A. (2018). *Mengurangi Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang) Pendahuluan Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan berdasarkan syariat Isl*. 3, 159–182.
- Olivia, F. (2015). Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Putri, N. eka. (2021). *Praktek Kerja Lapangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parangloe*.
- Samdysara, S. (2020). *Batas Usia Nikah Berubah Perkara Dispensai Melonjak*. Kabar24. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia->

nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak

- William, A. (2004). Budaya Inovasi berpengaruh positif terhadap hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja organisasi dengan perspektif Balanced Scorecard. *ASHRAE Journal*, 46(8), 70.
- Wulandari. (2020). Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Sape Kabupaten Bima. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Zainal, N. A., & Sastrawati, N. (2017). *KELURAHAN LANNA RELIGIUSITAS* (Issue July). Pusaka Almaida.



L

A

M

P

I

R

A

N





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 17072/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2885/05/C.4-VIII/VI/40/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AKBAR**
Nomor Pokok : 105611118017
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Juni s/d 25 Agustus 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 29 Juni 2021

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu**

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Bertinggal

SIMAP PTSP 29-06-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Scanned by TapScanner

REGISTRASI: 2021/PM-02/SPE/NET/ITKAN/1472/21



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 5 Juli 2021

Kepada Yth.

Nomor : 503/654/DPM-PTSP/PENELITIANAAN/VII/2021 Kepala KUA Kecamatan Parangloe

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 17072/S.01/PTSP/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **AKBAR**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa / 27 November 1996
Nomor Pokok : 10561118017
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Lebong

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**KINERJA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN PARANGLOE**".

Selama : 29 Juni 2021 s/d 25 Agustus 2021

Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gowa (Sebagai Laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSre



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3mmu@umh.ac.id



Nomor : 2885/05/C.4-VIII/VI/40/2021

12 Dzulqad'ah 1442 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

22 June 2021 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0912/FSP/A.1-VIII/VI/1442 H/2021 M tanggal 19 Juni 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AKBAR**

No. Stambuk : **10561 11180 17**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Kinerja Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Parangloe"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 25 Juni 2021 s/d 25 Agustus 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARANGLOE**

Jalan Poros Malino Km. 46 Parang Kode Pos 92117

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR : B- 40 /Kua.21.06.12/PP.07/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHIDDIN, S.Pd.I
Nip : 19641007 199803 1 004
Jabatan : Kepala KUA Kec. Parangloe

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AKBAR
NIM : 105611118017
Fakultas : ilmu sosial dan ilmu politik
Perguruan tinggi : UNISMUH MAKASSAR

Benar nama tersebut telah melakukan penelitian dari tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021 Yang bertempat di Kantor Urusan Agama KUA PARANGLOE dengan judul "kinerja kantor urusan agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur di kecamatan parangloe".

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parang, 8 Februari 2022
KEPALA KUA Kec.Parangloe
MUHIDDIN, S.Pd.I
NIP: 196410071989031004



Gambar struktur Organisasi dan Personalia KUA Kecamatan Parangloe



Foto bersama Kepala KUA Kecamatan Parangloe



Foto bersama pelaku pernikahan di bawah umur



Foto bersama tokoh masyarakat di Kec. Parangloe




Foto bersama penyuluh KUA Kecamatan Parangloe



Foto bersama staf KUA Kecamatan Parangloe



Foto bersama pelaku pernikahan di bawah umur



Foto bersama Imam Desa Lonjoboko

RIWAYAT HIDUP



Akbar, lahir di Sungguminasa Kabupaten Gowa pada tanggal 27 November 1996, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Abd Salam dan Nuraeni. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri Lebong dan tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan di Mts Wihdatul Ulum dan tamat pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di MA Wihdatul Ulum dan tamat pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan tinggi pada tahun 2017 dan mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan selesai pada tahun 2022.

